



**Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai) Vol.9
No. 2 Edisi Oktober 2024 – Maret 2025**

**Penyelesaian Sengketa *Sako* Di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah
Kota Solok (Studi Kasus Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-
LS/SLK/X-2023)**

Aisyah Fardi, Yulia Nizwana, Eri Ariyanto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
aisyahfardi81@gmail.com yulianizwana456@gmail.com arianto@gmail.com

ABSTRACT

*Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Sikarah Solok City has the authority to resolve sako disputes, one of which is the Customary Decision Case Number: 12/KAN-LS/SLK/X-2023. In this case, the Plaintiff stated that the person concerned was the legal heir of Sako Dt. Putiah Manti Traditional Kutie Anyie Nan Balimo Nagari Solok. Meanwhile, the sako has been used by the Defendant. This case is interesting to examine because even though the disputed sako has been used, the Plaintiff still filed a lawsuit against the ownership of the sako. The aim of this research is to find out the process and role of KAN in the sako dispute above. To discuss this problem the author uses empirical legal research methods, namely researching the law at work in society. The data obtained were primary and secondary data, obtained using data collection techniques, namely direct interviews with the sako jo pusako sector at KAN Lubuk Sikarah, Solok City and document study. Based on the research results, the process of resolving sako disputes at KAN Lubuk Sikarah, Solok City in the above disputes was carried out using *bajanjang up to Batanggo down*. This dispute was registered on November 23, 2022, initial mediation was carried out to resolve the dispute in the tribe, but apparently it was not resolved and the settlement continued through a trial at KAN Lubuk Sikarah, Solok City. The role of KAN Lubuk Sikarah Solok City in resolving the sako dispute above is as a mediator and traditional court judge.*

Keywords: *Dispute Resolution, Sako, Kerapatan Adat Nagari*

ABSTRAK

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Sikarah Kota Solok berwenang menyelesaikan sengketa *sako*, salah satunya Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023. Pada perkara ini pihak Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah waris sah dari *sako* Dt. Putiah Manti Adat Suku Kutie Anyie Nan Balimo Nagari Solok. Sedangkan *sako* tersebut telah dipakai oleh pihak Tergugat. Perkara ini menarik untuk diteliti karena walaupun *sako* yang disengketakan telah dipakai tetapi Penggugat tetap melayangkan gugatan terhadap kepemilikan *sako* tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses dan peran KAN dalam sengketa *sako* diatas. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti hukum bekerja di masyarakat. Data diperoleh adalah data primer dan sekunder, didapat dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara langsung ke pihak bidang *sako jo pusako* di KAN Lubuk Sikarah Kota Solok dan study dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelesaian sengketa *sako* di KAN Lubuk Sikarah Kota Solok dalam sengketa diatas dilakukan secara *bajanjang naik batanggo turun*. sengketa ini di daftarkan pada tanggal 23

November 2022, dilakukan mediasi awal untuk menyelesaikan sengketa di Suku, ternyata tidak selesai dan lanjut penyelesaian melalui persidangan di KAN Lubuk Sikarah Kota Solok. Adapun peran KAN Lubuk Sikarah Kota Solok dalam penyelesaian sengketa *sako* diatas adalah sebagai mediator dan hakim peradilan adat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sako, Kerapatan Adat Nagari

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara hukum harus bertindak sesuai dengan hukum dan menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, serta Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Indonesia adalah Negara yang mempunyai keberagaman, dari budaya, agama, bahasa, suku bangsa, ras, adat dan hukum adat. Hal ini mencerminkan adanya keberadaan masyarakat hukum adat yang harus dilindungi eksistensi dan haknya. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat Minangkabau yang masih ada hingga hari ini. Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil amendemen kedua menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya dalam konstitusi menjadi dasar keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan itu ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”. Undang-Undang Desa tersebut kemudian menjadi landasan terbentuknya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Nagari sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat. Pada daerah Sumatera Barat khususnya Minangkabau yang menganut sistem *matrilineal* (sistem garis keturunan ibu) para nenek moyang dahulunya telah berpikir kedepan untuk anak cucunya dengan mewariskan harta berupa *sako* (gelar kesukuan) dan *pusako* (harta Pusaka). Sejarah tradisional Minangkabau menyebutkan bahwa dengan garis keturunan ibu (*matriachaat*), satu payung, satu nenek, satu perut, nenek moyang dahulu membuka tanah dengan cara “mencancang melatih, membuka kampung dan halaman” dan dengan

semakin banyak jumlah anak keturunan maka nagari pun diperluas (*bakalebaran*).

Sejak itu muncul istilah suku yang tidak bisa dipisahkan dengan *sako* (gelar kesukuan). *Sako* (gelar kesukuan) sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang minang dan kelestarian adat minang. Untuk menjamin kehidupan anak sukunya mereka menetapkan adanya *pusako* (harta pusaka) dengan prinsip milik komunal. *Sako* (gelar kesukuan) ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan mengikut tali darah *matrilineal*. Ungkapan adat menyebutkan “adat *sako* (gelar kesukuan) turun temurun”. Menurut Amir M.S, *sako* berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. *Sako* (gelar kesukuan) merupakan gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/diturunkan) kepada kamanakan (anak saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. *Sako* (gelar kesukuan) bukan bersifat benda, namun merupakan gelar yang dipusakai dan beralih nya disebabkan kematian.

Dalam ungkapan lain disebutkan *hak bapunyo, harato bamilik, ganggam bauntuak* (hak berpunya, harta bermilik, genggam beruntuk). Pemegang gelar kebesaran adat (*sako*) akan diserahkan amanat untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dan sifat *komunalistik harato pusako* (pusaka) untuk selamanya, terus menerus, turun

temurun yang diistilahkan dengan *pusako* (pusaka) bersalin. Dalam berbagai buku banyak dituliskan bahwa *sako* (gelar kesukuan) ini adalah gelar pusako (pusaka). Mengenai *sako* (gelar kesukuan) dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau banyak menimbulkan sengketa, khususnya daerah Kota Solok. Kota Solok adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mufakat. Penyelesaian secara musyawarah dan mufakat ini dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian didalam pengadilan dan penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian secara mediasi termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Pada wilayah Minangkabau sengketa *sako* (gelar kesukuan) dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sengketa akan dimusyawarahkan antar keluarga. Apabila tidak mendapatkan kesepakatan maka akan dilanjutkan penyelesaian sengketa kepada mamak, berkembang keatas kepada penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu kerapatan adat nagari (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa *Sako* (gelar kesukuan) tersebut. Kerapatan adat nagari (KAN) Lubuk Sikarah adalah lembaga adat yang berwenang menyelesaikan sengketa *sako* (gelar kesukuan) dan *pusako* (pusaka) di Kota Solok. Hal ini terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari diterangkan “Pada setiap nagari, kerapatan adat nagari membentuk

peradilan adat nagari sebagai penyelesai sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat salangka nagari”. dan pada Pasal 15 ayat 3 huruf a Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari memuat tugas peradilan adat nagari yaitu “Menyelesaikan sengketa *Sako* (*gelar kesukuan*) dan *Pusako* (*pusaka*) secara *Bajanjang naik batanggo turun* (*berjenjang naik bertangga turun*) melalui proses perdamaian”.

Salah satu perkara sengketa *Sako* yang sangat menarik untuk dikaji adalah perkara *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Kutie Anyie Nan Balimo Nagari Solok yaitu Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok. Pada perkara ini pihak penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah waris sah dari *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Kutie Anyie Nan Balimo Nagari Solok dengan alasan bahwa *sako* tersebut pernah dipakai oleh nenek moyang kaum Penggugat. Sedangkan *sako* tersebut telah dipakai atau dilekatkan kepada pihak tergugat. Penggugat dan Tergugat sendiri sama-sama berasal dari suku Kutie Anyie, namun berbeda kaum, Penggugat berasal dari kaum Malin Permato dan Tergugat berasal dari kaum Datuak Putih. Dalam sistem kewarisan di Minangkabau menganut asas keutamaan yaitu tingkatan-tingkatan hak dalam pewarisan *sako* dan *pusako* dinilai dari kedekatan tali kekerabatan. Dilihat dari perkara ini, walaupun pihak Penggugat mempunyai hak dalam *Sako* Dt. Putih karena dari suku yang sama tapi dengan berlakunya asas keutamaan

ini maka yang paling berhak adalah pihak Tergugat karena berasal dari kaum *sako* Dt. Putih sendiri.

Perkara ini menjadi sangat menarik karena walaupun penggugat tahu *sako* yang disengketakan telah dipakai/dilekatkan pada Tergugat dan telah diakui oleh niniak mamak dalam suku dan diakui pula oleh orang dalam nagari. Penggugat tetap melayangkan gugatan pada Tergugat tentang kepemilikan *sako* tersebut. Perkara ini diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah melalui Peradilan Adat Nagari yang diselenggarakan oleh Bidang *Sako jo Pusako* di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah, penyelesaian sengketa *sako* ini berhasil mencapai kesepakatan damai. Dari perkara sengketa *sako* diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah proses penyelesaian sengketa *sako* di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 dan bagaimanakah peran lembaga Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam penyelesaian sengketa *sako* Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023. Untuk itulah peneliti tertarik menulis skripsi dengan Judul “Penyelesaian Sengketa *Sako* Di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok (Studi Kasus Putusan Adat Perkara Nomor : 12/ KAN-LS/SLK/X-2023)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat. Analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, didapatkan melalui wawancara dan study dokumen.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Sako Di Lembaga Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok Dalam Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023

Proses penyelesaian sengketa adat, termasuk didalamnya sengketa *sako* di Kerapatan Adat Nagari belum diatur secara rinci dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2018 tentang Nagari mengatur tentang kelembagaan dalam Nagari yaitu lembaga Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari, dan Peradilan Adat Nagari. Peradilan Adat Nagari dibentuk oleh Kerapatan Adat Nagari. Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan secara singkat tentang cara penyelesaian sengketa yaitu secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Sengketa *sako jo pusako* adalah masalah yang krusial terjadi di Kota Solok. Sengketa *sako* yang terjadi di kota solok sebenarnya bertujuan untuk memperebutkan hak yang melekat pada gelar *sako* tersebut, khususnya hak penguasaan dalam mengelola harta benda milik kaum dan suku yang artinya berkaitan dengan *pusako*. Sengketa *Sako* hanya dapat diselesaikan melalui Kerapatan adat Nagari, karena sengketa *Sako* adalah sengketa yang melibatkan *ranji*, yaitu silsilah seseorang dalam suatu kaum yang hanya dapat dilacak melalui cara adat. Proses penyelesaian sengketa sako di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok adalah secara *bajanjang naiak batanggo turun*.

Sako ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan mengikut tali darah matrilineal. Ungkapan adat menyebutkan “*adat sako turun temurun*”. Menurut Amir M.S sako berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. Sako merupakan gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/ diturunkan) kepada kamanakan (anak saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sako

bukan bersifat benda, namun merupakan gelar yang dipusakai dan beralihnya disebabkan kematian. Dalam ungkapan lain disebutkan *hak bapunyo, harato bamilik, ganggam bauntuak*. Pemegang gelar kebesaran adat (sako) akan diserahkan amanat untuk menjaga dan mempertahankan kutuhan dan sifat komunalistik harta pusako untuk selamanya, terus menerus, turun temurun yang diistilahkan dengan pusako bersalin. Dalam berbagai buku banyak dituliskan bahwa sako ini adalah gelar pusako. Pewarisan gelar berupa sako diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Mamak di Minangkabau berfungsi membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga dalam urusan keluar kaum, dan menjadi penengah ketika terjadi perkara antara kaumnya. Kemenakan akan mewarisi sako dari mamaknya. Mamak berkewajiban membimbing kemenakannya seperti digambarkan pepatah berikut: *Kaluak paku kacang balimbiang, Daun bakuang lenggang-lenggangkan, Anak dipangku kamanakan dibimbiang, Urang kampuang dipatenggangkan*.

Berdasarkan keterangan bapak Wahyu Haryadi Penyelesaian sengketa sako secara *bajanjang naiak batanggo turun*, artinya sengketa diselesaikan terlebih dahulu dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Pertama tingkat keluarga, kaum, suku, kemudian baru yang paling terakhir adalah Kerapatan Adat Nagari. Gugatan terdaftar di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok melalui surat gugatan yang ditandatangani dan diantar langsung oleh Mamak Kepala Waris atau

orang yang diberi kuasa dalam hal ini kaum laki-laki. Guna memastikan apakah penyelesaian sengketa sudah dilakukan upaya penyelesaian di suku terlebih dahulu dilakukan mediasi awal oleh Kerapatan Adat Nagari, yaitu sengketa sako harus diselesaikan terlebih dahulu melalui suku, pihak Kerapatan Adat akan lebih menganjurkan sengketa itu selesai didalam suku para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara *bajanjang naiak batanggo turun*, artinya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencari mufakat dari tingkatan paling bawah ke tingkatan paling tinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari, hal ini dilakukan dengan mematuhi pepatah adat sebagai berikut: *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, penghulu barajo ka mupakat, mupakat barajo kapado alua, alua barajo kapado mungkin jo patuik, patuik jo mungkin barajo ka nan bana, bana itulah nan manjadi rajo*.

Apabila sengketa tidak selesai didalam suku dan para pihak tetap bersikeras melanjutkan sengketa sako di Kerapatan Adat Nagari, Pihak penggugat membayar biaya perkara sebanyak 1 Tail Emas ke Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok. Bidang sako jo pusako akan memproses perkara, Para pihak akan mendapatkan surat panggilan untuk menghadap ke persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh bidang sako jo pusako. Maka resmiah sengketa memasuki tahap persidangan di Peradilan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok yang diselenggarakan bidang sako jo pusako

Pada penelitian ini, peneliti berfokus mengkaji salah satu sengketa yang telah diselesaikan di Peradilan Adat Nagari oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok yaitu Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023. Proses penyelesaian sengketa Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan surat masuk tanggal 23 November 2022, yang ditujukan ke Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Nagari Solok perihal tentang penyelesaian *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo Nagari Solok. Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah waris sah dari *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo Nagari Solok. Sedangkan *sako* tersebut telah dipakai atau sedang dipakai oleh Tergugat.
2. Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok melakukan mediasi awal yaitu menyarankan untuk menyelesaikan sengketa terlebih dahulu ke suku yang bersangkutan, yaitu menyelesaikan melalui Niniak Mamak Ampek Jinih Suku Kitie Anyie Nan Balimo Nagari Solok. Pada mediasi awal ini terjadi pemanggilan para pihak sebanyak 5 kali. Ternyata Sengketa tersebut tidak berhasil diselesaikan di dalam suku. Para pihak tidak mencapai kesepakatan, masing-masing pihak bersikeras bahwa bahwa ia adalah yang paling berhak terhadap *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo.

Penyelesaian sengketa dilanjutkan kepada tahap persidangan di Peradilan Adat Nagari yang diselenggarakan oleh Bidang *sako jo pusako*.

3. Dengan tidak selesainya sengketa dalam suku yang bersangkutan, Sengketa berlanjut ke persidangan Peradilan Adat Nagari, penggugat membayar biaya perkara 1 tail emas atau 2,5 gram emas. Setelah dilakukan pembayaran, Ketua Kerapatan Adat Nagari Solok mengeluarkan surat tugas untuk Bidang *sako jo pusako*. Surat Tugas No. 05/KAN/LBS/VII-2023 menugaskan 9 (Sembilan) orang dari Bidang *sako jo pusako* untuk memproses sengketa *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo. 9 (Sembilan) orang tersebut adalah Ketua Bidang *sako jo pusako* Ismed Dt. Mudo, Sekretaris Bidang *sako jo pusako* Wahyu Haryadi Dt. Rangkayo Barani, Anggota Bidang *sako jo pusako* Amril Dt. Sutan, Martias Dt. Tan Ali, Anasrul Dt. Rajo Magek, Renier Dt. Mangkuto Alam, Nasril In Dt. Malintang Sutan, Harega Ananda Putra Dt. Mangkudun.
4. Persidangan perkara sengketa *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo terjadi dalam 6 (enam) kali persidangan.
5. Pada persidangan pertama, adalah pembacaan surat gugatan. Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah waris sah *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo, karna dalam ranji kaum penggugat

terdapat *niniak* (nenek moyang) yang pernah memakai gelar Dt.putiah. Penggugat menganggap *sako* Dt. Putiah Manti Adat Suku Nan Balimo adalah milik kaum penggugat, dan kaum tergugat dapat memakai *sako* tersebut karena beranggapan bahwa dahulunya *niniak* (nenek moyang) tergugat telah menumpang mamak ke *niniak* kaum penggugat. Pihak tergugat menolak semua gugatan dari Penggugat, dan tangkisan/jawabanya disampaikan pada sidang berikutnya.

6. Pada persidangan kedua, adalah penyampaian tangkisan dari tergugat. Dalam surat jawabanya, tergugat menerangkan bahwa kaum tergugatlah yang mempunyai gelar Dt. Putiah Manti Adat Suku Nan Balimo, diturunkan turun temurun dalam kaum tergugat sesuai ranji kaum tergugat, dan sekarang telah diwarisi/dipakai oleh tergugat, yang artinya diakui oleh *niniak* mamak dalam kaum dan suku, dan diakui pula oleh orang dalam Nagari. tergugat menegaskan bahwa *niniak* tergugat tidak pernah menumpang mamak ke kaum penggugat. *Sako* tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat, karna kaum penggugat dan tergugat tidak *seranji*, tidak *seketurunan*, dan tidak *sesako* dan *pusako*.
7. Selanjutnya adalah persidangan tahap pembuktian. Masing-masing pihak menghadirkan bukti surat, baik ranji maupun surat tertulis lain yang berkaitan dengan *sako* dan *pusako* Dt. Putiah Manti Adat

Suku Nan Balimo. Dan menghadirkan 3 orang saksi yang adalah batas sepadan dan *Niniak* Mamak Suku. Setiap saksi yang memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu. Setelah hakim Peradilan Adat Nagari, meneliti dan memeriksa surat-surat dari penggugat dan tergugat serta memanggil dan mendengarkan keterangan dari penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi dari masing-masing pihak. Ditemukan bahwa *niniak* (nenek moyang) dalam ranji Penggugat memang ada yang bergelar Dt. Putiah, namun gelar Dt. Putiah dalam kaum penggugat bukanlah yang berjabatan Dt. Putiah Manti Adat Suku Nan Balimo dan pihak tergugatlah yang berhak atas *sako* Dt. Putiah Manti Adat Suku Nan Balimo. Pihak Kerapatan Adat terus menyarankan agar para pihak melakukan perdamaian. Dan Apabila sengketa terus dilanjutkan tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya para pihak memutuskan berdamai, dan membuat surat perdamaian pada tanggal 30 September 2023. Lebih lanjut, peneliti berusaha mencari tahu lebih rinci tentang bukti-bukti yang digunakan pada sengketa *sako* ini, seperti siapa tepatnya saksi yang dihadirkan dan isi keterangan yang disampaikan para saksi. Namun berdasarkan keterangan Bapak Wahyu Haryadi hal ini tidak dapat diungkapkan kepada peneliti, karena pada prinsipnya persidangan peradilan adat bersifat tertutup dan hal-hal

menyangkut *sako* erat kaitannya dengan ranji. Di masyarakat Minangkabau ranji sendiri bersifat rahasia, dan otoritas untuk menyimpan dan merahasiakannya berada ditangan Mamak Kepala Waris.¹

8. Dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan damai oleh para pihak, maka Bidang *sako jo pusako* Kerapatan Adat Nagari lubuk Sikarah Kota Solok melaksanakan rapat dan membuat putusan pada tanggal 03 Oktober 2023 yaitu Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023.

B. Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah dalam Penyelesaian Sengketa Sako pada Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023

Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok membentuk Peradilan Adat Nagari untuk menyelesaikan sengketa *sako* secara *bajanjang naik batanggo turun* melalui proses perdamaian. Walaupun sengketa *sako* diselesaikan melalui Peradilan Adat dan dipimpin oleh hakim peradilan adat tetapi sifat penyelesaian sengketa di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok adalah mediasi. Sehingga dalam prosesnya peradilan adat Bidang

Sako jo Pusako di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok berperan sebagai mediator.² Peran Kerapatan Adat Nagari sebagai hakim peradilan adat akan terwujud dalam sengketa adat yang tidak mencapai kesepakatan oleh para pihak di Kerapatan Adat Nagari. Karena pada sengketa yang tidak mencapai kesepakatan, Kerapatan Adat Nagari berwenang memutuskan kepemilikan *sako* berdasarkan bukti-bukti persidangan.

Sebagai mediator dalam suatu sengketa, Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah berperan sebagai penengah atau pihak netral yang mengawal proses penyelesaian sengketa. Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam setiap tahap penyelesaian sengketa *sako* selalu mengupayakan perdamaian antara para pihak. Pada Putusan Adat Perkara Nomor 12/KAN-LS/X-2023, Kerapatan Adat Nagari sebagai mediator menyelesaikan kesalahpahaman antara para pihak dengan menemukan dan menjelaskan kepemilikan *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo, yaitu bahwa niniak (nenek moyang) dalam ranji Penggugat memang ada yang bergelar Dt. Putih, namun gelar Dt. Putih dalam kaum penggugat bukanlah yang berjabatan Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo dan pihak tergugatlah yang berhak atas *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo.

¹ Wawancara dengan Bapak Wahyu Haryadi Dt. Rangkayo Barani selaku Sekretaris Bidang Penyelesaian *Sako jo Pusako* di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok, Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024.

² Wawancara dengan Bapak Wahyu Haryadi Dt. Rangkayo Barani selaku Sekretaris Bidang Penyelesaian *Sako jo Pusako* di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok, Pada hari senin, tanggal 15 Januari 2024.

4. Penutup

KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian sengketa di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran surat gugatan, surat diproses dan dilakukan mediasi awal untuk menyelesaikan sengketa terlebih dahulu di dalam suku. Pada Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 tidak berhasil diselesaikan di dalam suku, sengketa akan lanjut ke tahap persidangan, persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, tangkisan, dan pembuktian. Setelah melalui persidangan ditemukan bahwa niniak (nenek moyang) dalam ranji Penggugat memang ada yang bergelar Dt. Putih, namun gelar Dt. Putih dalam kaum penggugat bukanlah yang berjabatan Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo dan pihak tergugatlah yang berhak atas *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo. Setelah mengetahui hal itu Para pihak memutuskan berdamai, dan membuat surat perdamaian pada tanggal 30 September 2023, dan Kerapatan Adat mengeluarkan putusan yaitu Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 yang memuat Penetapan Nomor : 01/KAN-LBS/SLK/X-2023. Penetapan ini adalah penetapan terhadap perjanjian damai tertanggal 30

september 2023 yang disepakati kedua belah pihak.

2. Dalam proses penyelesaian sengketa *sako* Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok berperan sebagai mediator dan hakim peradilan adat. Sebagai mediator dalam suatu sengketa, Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah berperan sebagai penengah atau pihak netral yang mengawal proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya Kerapatan Adat akan memfasilitasi dan mendorong perdamaian antara para pihak dengan membuat terang dan jelas kepemilikan suatu *sako* yang menjadi objek sengketa. Pada kasus sengketa *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo Putusan Adat Perkara Nomor : : 12/KAN-LS/SLK/X-2023, melalui persidangan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk sikarah menemukan dan menjelaskan kepemilikan *sako* tersebut dan berakhir dengan perjanjian damai oleh para pihak. Keberhasilan mendamaikan pada sengketa tersebut dapat menjadi acuan bahwa Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah berperan kuat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa *sako* pada Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023.

SARAN

1. Kepada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok, penulis memberikan dua saran, yang

- pertama adalah untuk meningkatkan efisien penyelesaian sengketa *sako* Kerapatan Adat Nagari Lubuk sikarah Kota Solok secara *bajanjang naiak batango turun*, pada saat penggugat atau pemohon mengajukan surat gugatan/permohonan hendaknya langsung disertai dengan surat pernyataan dari Niniak Mamak IV Jinih Suku yang bersangkutan, bahwa sengketa telah melalui proses penyelesaian dalam kaum atau suku dan belum mencapai kesepakatan. Sehingga Kerapatan Adat Nagari bisa langsung memproses sengketa ke tahap persidangan di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah. Saran ke dua adalah untuk pencegahan terjadinya sengketa *sako* hendaknya Kerapatan Adat Nagari melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum waris adat minangkabau sehingga pemahaman nasyarakat meningkat dan tidak lagi terjadi kesalahpahaman, perselisihan, atau sengketa mengenai *sako* di Kota Solok.
2. Kepada pemerintah agar memberikan kekuatan hukum yang mengikat pada putusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari melalui Peradilan Adat Nagari, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutor, dan penyelesaian sengketa adat menjadi lebih efektif dan efisien.
 3. Kepada Para Pihak penulis memberikan saran untuk lebih mendalami hukum adat minangkabau, terutama dalam

hukum waris adat, dan lebih memahami *ranji* kaum masing-masing, sehingga selanjutnya tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara para pihak dan sengketa *sako* tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Abdurrahman. 2015. *Daftar Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
2. Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Tangerang Selatan.
3. Hamzah, Guntur. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
4. Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
5. Jamilah, Fitrotin. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
6. Kasmawati, Aprilianti. 2022 *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
7. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
8. Piliang, Edison. 2023. *Tambo Minangkabau Budaya dan*

Hukum Adat di Minangkabau.
Kristal Multimedia. Bukittinggi.

9. Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
10. Syam, Deswan. 2022. *Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Identitas Sebuah Nagari*. Deepublish. Yogyakarta.
11. Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi dan Konsiliasi)*. Keizen Sarana Edukasi. Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

C. SKRIPSI

1. Putera, Nofran Wahyuda. 2020. Skripsi: *Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*. UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru.
2. Permata Sari, indah. 2019. Skripsi: *Pelaksanaan Pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

D. JURNAL ILMIAH

1. Effendi, Devirianti dkk. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/Pn. Pdg)*. UNES Law Review. Volume 4. Issue 4.
2. Fadillah, Firda Ainun dkk. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*. Dynasty Review Jurnal Ilmu Manajemen Ilmu Terapan. Volume 2. Issue 6.
3. Faisal. 2021. *Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Volume 6 Nomor 2.
4. Jefry, dkk. 2022. *Peraturan Daerah No 7 Tahun 2028 tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah dusturiyah*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah. Volume 3 No. 2.
5. Karmuji. 2016. *Peran dan fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Ummul Qura. Vol VII. No. 1.
6. Murniwati, Rahmi. 2023. *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat*. UNES Journal of Swara Justisia. Volume 7. Issue 3.
7. Sembiring, Tuti Kelana dkk. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Pusako Tinggi Di Daerah Tanah Datar*. Ensiklopedia of Journal. Vol. 5 No.2 Edisi 3.

8. Utama, Nanda, dkk. 2023. *Sengketa Sako dan Penyelesaiannya oleh Peradilan adat Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.* vol 6. dalam Unes Journal of Swara Justisia. Padang.